



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN
USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT USAHA LAINNYA

BISMILLAHIRRAMANIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara (Lembaga Negara di Aceh Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT USAHA LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.



7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pemungutan Retribusi Penyediaan tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan Dan Tempat Usaha Lainnya Dalam Kabupaten Aceh Utara.
9. Unit pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana pengelola pasar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pada masing-masing wilayah kerja.
10. Tarif Pelayanan Retribusi Penyedia Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Usaha lainnya adalah biaya yang dikeluarkan atas jasa penggunaan sarana/prasarana dan jasa pelayanan Pasar, dengan pengertian lain bahwa sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan Pasar yang dibebankan kepada Wajib Retribusi sebagai imbalan atas jasa sarana/prasarana yang digunakan dan jasa pelayanan yang diterimanya.
11. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada Wajib Retribusi yang dipungut biaya.
12. Pelayanan Pasar adalah segala kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Wajib Retribusi.
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

19. Bukti pembayaran adalah bukti pembayaran secara tunai dari wajib retribusi kepada kasir atau Bendahara Penerimaan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Penetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Penetapan Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya dalam Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses pemungutan bagi wajib retribusi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Nama, objek, subjek, dan wajib retribusi;
- b. Penetapan besaran retribusi;
- c. Permohonan, persetujuan, pembayaran dan penyeteroran Retribusi;

- d. Pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan Retribusi;
- e. Penagihan Retribusi;
- f. Keberatan Retribusi;
- g. Penatausahaan; dan
- h. Pendelegasian kewenangan pemungutan.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya adalah retribusi atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertokoan, terdiri dari:
 - 1. permanen (kelas I, kelas II, dan kelas III)
 - 2. semi permanen (kelas I, kelas II, dan kelas III).
 - b. sewa kios pariwisata
- (3) Yang dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Bagian Ketiga Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh penyediaan tempat kegiatan usaha.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh penyediaan tempat kegiatan usaha dalam Kabupaten Aceh Utara.

BAB V PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya diukur berdasarkan luas

tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya.

- (2) Struktur tarif retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pertokoan permanen, pertokoan semi permanen (kelas I, kelas II, dan kelas III), luas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian dan sewa kios pariwisata.

BAB VI PERMOHONAN, PERSETUJUAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan penyediaan tempat kegiatan usaha kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut;
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi identitas yang masih berlaku;
- (3) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Kedua

Persetujuan

Pasal 9

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat menyetujui atau menolak permohonan penyediaan tempat kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan SKRD atau surat perjanjian penyediaan tempat kegiatan usaha.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Bukti Setoran Sementara.

Bagian Keempat
Penyetoran Retribusi

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Untuk pembayaran tunai diterbitkan Bukti Setoran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.
- (5) Bukti Setoran Sementara sebagaimana dimaksud ada ayat (4) dicetak dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembar ke 1 untuk wajib retribusi;
 - b. Lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi; dan
 - c. Lembar ke 3 untuk pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi.
- (6) Bendahara Penerimaan menyetor hasil retribusi ke bank di setiap hari kerja ke rekening kas Daerah.
- (7) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bukti tanda penerimaan setoran dari bank.
- (8) Berdasarkan SKRD, Karcis atau Bukti Setoran bank, Bendahara Penerimaan menerbitkan SSRD.
- (9) Untuk Bukti Setoran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dicabut setelah diterbitkannya SSRD berdasarkan Bukti Setoran dari Bank.
- (10) Pembayaran Retribusi secara tunai dapat dilakukan secara langsung oleh Wajib Retribusi, kepada Kepala UPTD, Staf UPTD dan petugas yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah.
- (11) Pembayaran Retribusi secara non tunai dilakukan secara langsung oleh Wajib Retribusi (WR) melalui Bank ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara Kode Rekening 030.01.02.803317-4
- (12) Bukti penyetoran secara non tunai diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah.
- (13) Format SKRD, Bukti Setoran Sementara, dan SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN KETETAPAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pembetulan Retribusi

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembetulan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi apabila terjadi kekeliruan, tanpa perlu adanya permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut



Retribusi dengan menyerahkan bukti pembayaran yang sudah terbit kepada Bendahara Penerimaan.

- (2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi ulang atas bukti pembayaran apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan dan pengembalian Retribusi.

Bagian Kedua Pembatalan Retribusi

Pasal 13

- (1) Pemohonan Pembatalan retribusi dapat dilakukan dengan alasan keadaan kahar meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pengurangan Retribusi

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi disertai dengan alasan dan keterangan yang benar.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan validasi keterangan dalam permohonan wajib retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

BAB VIII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi, Pelunasan Retribusi yang terutang dilakukan melalui jalur atau prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (5) Format STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau
 - d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar).
- (3) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB X
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Bupati dalam melaksanakan pemungutan terhadap objek Retribusi Sebagaimana dimaksud Pasal 5 didelegasikan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Pendelegasian pemungutan dari Bupati kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertokoan, terdiri dari:
 1. permanen (kelas I, kelas II, dan kelas III); dan
 2. semi permanen (kelas I, kelas II, dan kelas III), didelegasikan kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 3. sewa kios pariwisata didelegasikan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bendahara Penerimaan dalam penatausahaan Pemungutan retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi bertanggung jawab untuk:
 - a. menghitung dan memastikan jumlah uang yang diterima telah sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. mencatat/membukukan seluruh rangkaian kegiatan Pemungutan mulai dari penerimaan sampai dengan penyetoran hasil pungut Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam buku kas umum untuk dipergunakan sesuai kebutuhan; dan
 - c. mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau buku lain yang sejenis disiapkan dan diadakan oleh Bendahara Penerimaan sesuai dengan format yang baku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan hasil pungut Retribusi, baik secara administrasi maupun secara fungsional.
- (2) Bendahara penerimaan melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 22

Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditujukan kepada BPKD Aceh Utara selaku koordinator pemungutan retribusi daerah untuk dievaluasi.



Pasal 23

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditujukan kepada Pengguna Anggaran Perangkat Daerah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta buku kas umum.

Pasal 24

Blanko laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penyetoran yang disampaikan baik secara administrasi maupun secara fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 November 2024 M
27 Jumadi Awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,



MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 November 2024 M
27 Jumadi Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA



DAYAN ALBAR

LAMPIRAN I

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT USAHA LAINNYA

SURAT PERMOHONAN

Nomor : 20....
Lampiran :
Kepada Yth,
Bapak Bupati Aceh Utara
Perihal : Permohonan Tempat Kegiatan Usaha / Toko C.q. Bapak Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara
di-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Bapak untuk dapat menyewa 1 (satu) unit Tempat kegiatan usaha/Toko yang berlokasi di

Adapun Toko tersebut akan saya pergunakan untuk membuka usaha.....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Foto Copy NPWP

Demikian yang dapat kami sampaikan besar harapan saya semoga terkabul hendaknya dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Pemohon

Pj. BUPATI ACEH UTARA,


MAHYUZAR

ip

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT
KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT USAHA
LAINNYA

A. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
No. Reg : Berdasarkan ketentuan Pasal 72, Pasal 74 dan Pasal 76 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 Pelayanan Pasar, ditetapkan Wajib Retribusi sebagai berikut : Nama : Alamat : Nomor Pokok Wajib Retribusi : Kabupaten : Kelas Pasar : Luas : Jenis Retribusi kabupaten : Tarif Retribusi per m² : Jumlah Retribusi :	
....., 20.... KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UKM KABUPATEN ACEH UTARA -----	



B. BUKTI SETORAN SEMENTARA

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	BUKTI SETORAN SEMENTARA RETRIBUSI DAERAH PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA, PASAR GROSIR, DAN PERTOKOAN SERI : A
N A M A : NPWRD : A L A M A T : KIECAMATAN : Pembayaran Retribusi sebesar Rp. Pembayaran Retribusi baru dianggap sah apabila Wajib Retribusi telah menerima bukti pembayaran yang telah diberi nomor Kas Registrasi Kasir atau cap tanda tangan dari kasir Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
Catatan : Lembar I Untuk WR Lembar II Untuk UPTD Lembar III Untuk Dinas	 20.... Petugas (.....)

8

C. SURAT SETORAN RETRIBUSI KABUPATEN

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) PASAR KECAMATAN
Nomor :	
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dalam Kabupaten Aceh Utara	
Nama	:
Alamat	:
Kelas Pasar	:
Nomor Register	:
Luas	:
Tarif Retribusi Perbulan	: Rp. / m²
Retribusi yang harus di bayar	: Rp.
Terbilang :	
Wajib Retribusi	, 20.... Petugas
Tanda tangan, Nama	Tanda Tangan, Nama, Nip dan cap SKPK

Pj. BUPATI ACEH UTARA,


MAHYUZAR

of

2

B. SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Lhokseumawe Kode Pos 24313
Telp. (0645) 6500586 Fax. (0645) 42305
Email : disperdaginkop.ukm@gmail.com Website : www.acehutara

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Teguran

....., 20....
Kepada,
Yth, Sdr.
di-
Tempat

1. Berdasarkan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta data realisasi PAD sewa....., saudara belum memenuhi kewajiban membayar retribusi sewa kios tahun sebesar Rp.
2. Kami mengharapkan saudara agar segera melunasi kewajiban saudara, dan apabila sampai dengan tanggal..... Saudara tidak melunasi tunggakan, maka kami akan melakukan penyegelan dan menyewakan kepada pedagang lain.
3. Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

..... 20....
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UKM
KABUPATEN ACEH UTARA

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Inspektur Kabupaten Aceh Utara
3. Kepala Satpol PP dan WH Kab. Aceh Utara
4. Camat

Pj. BUPATI ACEH UTARA,


MAHYUZAR

82

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT
KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT USAHA
LAINNYA

D. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN LEBIH BAYAR

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)
No. Reg :	
Nama :	
Alamat :	
Nomor Pckok Wajib Retribusi Kabupaten :	
Kelas Pasar :	
Luas :	
Jenis Retribusi kabupaten :	
Tarif Retribusi per m ² :	
Jumlah Retribusi :	
Catatan : - Bagi wajib Retribusi tidak menyetor pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap Bulan dari Retribusi yang terhutang. - Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM	, 20.... KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UKM KABUPATEN ACEH UTARA
No. Req : Nama Wajib Retribusi	Diterima tanggal : Tanda Tangan (.....) Nama Terang

Pj. BUPATI ACEH UTARA,



MAHYUZAR

sp